

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI – BAWASLU
2024

PERBAWASLU NO. 3 BN 2024/NO. 157, 6 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI

ABSTRAK : - Bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pengawasan tahapan pemilihan umum di luar negeri, perlu dilakukan penyesuaian terhadap teknis pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 68 Tahun 2018, PERBAWASLU No. 17 Tahun 2018. PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, dan PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERBAWASLU No. 18 Tahun 2023.

- Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2024 ini yaitu pengaturan mengenai mekanisme dan tugas kerja Pengawas Pemilu di luar negeri.

- Peraturan Bawaslu ini merubah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri.

CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2024.

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 8 Maret 2024.